



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa ;

- | | | |
|----------|------------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : BARTOLOMEUS UMBU LADO alias MIUS |
| | Tempat Lahir | : Sumba Barat; |
| | Umur/Tgl. Lahir | : 46 Tahun / 15 Juni 1967 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Alamat | : Jln. Jalur 40 Rt. 024, Rw. 016 Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang. |
| | Agama | : Kristen Protestan |
| | Pekerjaan | : Kepala Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses |
| 2 | Nama Lengkap | : ROMUALDUS SORONG KOTAN, Amd Alias |
| | ALDUS | |
| | Tempat Lahir | : Mabba; |
| | Umur/Tgl. Lahir | : 33 Tahun / 02 Agustus 1979 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Alamat | : Jln. Sam Ratulangi III RT. 020, RW. 007 Kel. Oesapa Barat, kec. Kelapa Lima Kota Kupang. |
| | Agama | : Katolik |
| | Pekerjaan | : Wakil Kepala Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses |
| 3 | Nama Lengkap | : FILMON ABANAT alias MON |
| | Tempat Lahir | : Niki-Niki; |
| | Umur/Tgl. Lahir | : 47 Tahun / 12 Desember 1966 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Alamat | : Rt. 01, Rw. 01 Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang. |
| | Agama | : Kristen Protestan |
| | Pekerjaan | : Pelaksana Lapangan Cabang PT. Mitra Sinergi Sukses |

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan I sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan II sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;



4. Penuntut...

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua PN. Kupang sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
- 7 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
- 8 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
- 9 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ;
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;

Para Terdakwa diwakili oleh Tim Penasihat Hukum yaitu A. LUIS BALUN, SH ARNOLDUS TAHU, SH, WILLEM ERENS M. KAUSE, SH dan YAHUDA SUAN, SH sesuai surat kuasa Khusus nomor : 63/SK-ALB/Pdn/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register nomor : 57/LGS/PID/2013/PN.KPG tanggal 10 September 2013.

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

----- Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/PID.SUS/2013/PN.Kpg., tanggal 09 Januari 2014 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No : PDM - 45 /KPANG/2013, tanggal 27 Agustus 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa mereka Terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO, Terdakwa II ROMUALDUS SORONG KOTHAN, AMD dan Terdakwa III FILMON ABANAT pada hari Selasa Tanggal 16 November 2010 antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di PT. MITRA SINERGI SUKSES dengan alamat Jl. Sam Ratulangi IV Gang IV No. 04 Rt 20 Rw 07 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut yakni terhadap saksi korban SARLIN KOA MESAHA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa III FILMON ABANAT dan istrinya

menawarkan ...

menawarkan kepada saksi korban SARLIN KOAMESAH dan orang tuanya saksi MARSELINA KOAMESAH-BORU melalui telpon yang menyatakan bahwa mereka akan bantu saksi korban untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja, sehingga selanjutnya saksi korban diantar oleh ibu saksi korban MARSELINA KOAMESAH-BORU dari Rote Ke Kupang dan langsung ke rumah FILMON ABANAT. Kemudian terdakwa III mengantarkan saksi korban ke penampungan PT.MITRA SINERGI SUKSES tanpa membawa surat apa-apa seperti KTP, Kartu keluarga dan akte kelahiran pada waktu itu, dan juga tidak ada surat persetujuan orang tua namun sesampai di PT. MITRA SINERGI SUKSES dibuatkan surat persetujuan dari orang tua oleh terdakwa III serta ditanda tangani sendiri oleh terdakwa III, kemudian terdakwa II ROMUALDUS SORONG KOTHAN, AMD sebagai Wakil Kepala cabang PT. Mitra Sinergi Sukses yang menerima saksi korban seharusnya memberikan formulir untuk calon tenaga kerja wanita (CTKW) yakni formulir surat ijin keluarga, dan surat keterangan status guna diisi dan ditandatangani oleh calon tenaga kerja wanita (CTKW) sedangkan untuk formulir kartu tanda penduduk/ KTP, kartu keluarga/ KK, dan akte kelahiran dari saksi korban sebagai CTKW namun terdakwa II tidak memberikan kepada saksi korban sebagai calon tenaga kerja wanita. Kemudian setelah itu terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO menyuruh MARDAN TEUF untuk membuat KTP, Kartu keluarga dan akte kelahiran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk satu paket yaitu KTP, Kartu keluarga dan akte kelahiran dari saksi korban untuk pengurusan pasport untuk berangkat keluar negeri dengan negara tujuan Malaysia, sehingga dibuatlah Kartu tanda penduduk an. SERLIN KOAMESAH Nik 5301086202920001 tanggal lahir di Rote tanggal 22 Februari 1992 alamat desa Oebelo Kec. Kupang tengah kab. Kupang, kartu keluarga No. 5301081108110107 atas nama YERMIAS KOAMESAH dan akte kelahiran Nomor 5381/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama SERLIN KOAMESAH dan surat ijin keluarga tanggal 2 April 2013 atas nama YERMIAS KOAMESAH yang dipalsukan karena nama sebenarnya adalah SARLIEN KOAMESAH lahir di Oenoh tanggal 22 Februari 1995 sedangkan kartu keluarga dan akte kelahiran juga dipalsukan karena surat tersebut berada di Rote dan dikeluarkan di Dispenduk Kab. Rote Ndao. Dan didukung oleh keterangan dari saksi Drs. YONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kab. Kupang bahwa data-data Kartu Tanda Penduduk NIK 5301086202920001 tanggal lahir di Rote tanggal 22 Februari 1992 alamat desa Oebelo Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang, Kartu Keluarga No. 5301081108110107 atas nama YERMIAS KOAMESAH dan Akte Kelahiran Nomor 5381/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama SERLIN KOAMESAH dan dicek data oleh Dispenduk Kab. Kupang ternyata Nomor KTP dan Nomor Kartu keluarga tidak terdaftar di Dispenduk Kab. Kupang sedangkan Akte Kelahiran terdaftar tetapi atas nama JAMEL GIDION LOINATI. Kemudian pada bulan Mei 2013 saksi korban yang ditampung di PT. MITRA SINERGI SUKSES bersama-sama dengan teman-teman lain sekitar 30 (tiga puluh) orang, melarikan diri dari tempat penampungan karena terlalu lama dan jenuh selanjutnya melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

----- *Menimbang, ...*

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan Eksepsi tertanggal 16 September 2013 dan terhadap Eksepsi tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 September 2013 : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- 2 Memrintahkan pemeriksaan perkara No.196/Pid.Sus/2013/PN.Kpg atas nama Bartolomeus Umbu Lado alias Mius, Romualdus Sorong Kotan, Amd alias Aldus dan Filmon Abanat alias Mon dilanjutkan ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa kemudian dengan Surat Tuntutan REG. PERK.NO. PDM - 45 /KPANG/08/2013, tanggal 18 Desember 2013, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I BARTOLOMEUS UMBU LADO Alias MIUS dan Terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa I. BERTOLOMEUS UMBU LADO Alias MIUS dan terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, denda Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301086202920001 tanggal 27 September 1992 An. Serlin Koa Mesah;
 - b Kartu Keluarga No. : 53010811081101107 tanggal 11 Agustus 2011 An. Yermias Koa Mesah;
 - c Akte Kelahiran No. 538/TL/MS/DKCS.KB/KPG/2011 tanggal 28 November 2011 an. Serlin Koa Mesah;
 - d Surat Ijin Keluarga Tanggal 02 April 2013 An. Yermias Koa Mesah;
 - e Laboratorium Klinik Cendana Nomor : 01/TNMC/EXL/1/2013 tanggal 06 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Kwitansi pembayaran dari PT. Mitra Sinergi Sukses An. FILMON ABANAT tanggal 10 April 2013 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut

Penasihat ...

Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 09 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

-
- 1 Menyatakan terdakwa **I BERTOLOMIUS UMBU LADO Alias MIUS dan Terdakwa III FILMON ABANAT Alias MON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERDAGANGAN ORANG”** ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dan terdakwa III tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan terdakwa III tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa I dan terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301086202920001 tanggal 27 September 1992 An. Serlin Koa Mesah;
 - b Kartu Keluarga No. : 53010811081101107 tanggal 11 Agustus 2011 An. Yermias Koa Mesah;
 - c Akte Kelahiran No. 538/TL/MS/DKCS.KB/KPG/2011 tanggal 28 November 2011 an. Serlin Koa Mesah;
 - d Surat Ijin Keluarga Tanggal 02 April 2013 An. Yermias Koa Mesah;
 - e Laboratorium Klinik Cendana Nomor : 01/TNMC/EXL/1/2013 tanggal 06 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kwitansi pembayaran dari PT. Mitra Sinergi Sukses An. FILMON
ABANAT tanggal 10 April 2013

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa I dan terdakwa III tersebut diatas untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum dan
Terdakwa I serta Terdakwa III mengajukan banding tanggal 09 Januari

2014 ...

2014 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 01/Akta.PID/2014/
PN.Kpg. (sementara Terdakwa II telah meninggal dunia pada tanggal 18
Nopember 2013 sebelum perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Kupang,
sebagaimana Surat Kepala Rutan Kupang, tanggal 19 Nopember 2013, Nomor :
W.22.EO.PK.01.07.01-1684, perihal Laporan Kematian Tahanan dan Surat
Keterangan Kematian Dokter RSDU Kota Kupang Nomor : RSUD.KK/445/Ket/
M/082/XI/2013, tanggal 18 Januari 2013), dan Permohonan Banding tersebut
telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum serta kepada
Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal dan hari itu juga ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori
Banding sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan Memori Banding tanggal 10 Pebruari 2014, dan pemberitahuan
tentang penyerahan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut
Umum tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa
adalah sebagai berikut : -----

- 1 Orang tua Korban menyetujui pemalsuan identitas korban sehingga tidak
adil bila Para Terdakwa sendiri yang diadili sedangkan pembuat surat
palsu tersebut yaitu Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana atas nama Mardan Teuf tidak pernah dituntut, padahal sesungguhnya orang tua korban juga membantu dilakukannya tindak pidana tersebut ; -----

- 2 Pertimbangan Majelis Hakim pada pasal 25 bahwa usia korban 18 tahun sebab lahir pada tanggal 22 Pebruari 1995, namun dibuat tanggal 22 Pebruari 1992 agar memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kerja Wanita padahal tidak pernah diajukan bukti autentik mengenai kelahiran korban pada tanggal 22 Pebruari 1995 tersebut

adalah ...

adalah kekeliruan nyata sehingga putusan patut dibatalkan ; -----

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur pidana adalah keliru karena korban direkrut oleh Terdakwa-Terdakwa bukan dipekerjakan atau di eksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi dipekerjakan di Luar Negeri dengan Negara tujuan Malaysia, sehingga pertimbangan tersebut patut dibatalkan, dan oleh karena itu agar majelis Hakim Tinggi memutuskan :

-
- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 09 Januari 2014 ; -----
 - 2 Membebaskan Para Terdakwa dari semua Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan Hukum ;

 - 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan Negara ; -----
 - 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ; -----
 - 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan pasal 236 ayat (2) KUHAP baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- *Menimbang, ...*

----- Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan mempelajari kembali dengan seksama Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Nota Pembelaan (pledoi), ataupun surat-surat lain yang bersangkutan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/PID/SUS/2013/PN.Kpg, tanggal 09 Januari 2014 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim Banding menilai bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa : Orang Tua (Ayah) korban menyetujui pembuatan surat palsu tersebut, dan pembuat surat palsu tersebut yakni Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tidak ikut dituntut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan andai kata orang tua korban menyetujui pembuatan surat palsu atau menyetujui perekrutan tersebut, tidak akan menghilangkan sifat melawan hukum, perbuatan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal dua (unsur ke-3 dalam putusan halaman 24 : dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penetapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

dalam perkara ini persetujuan dari ayah, ibu korban yang melaksanakan kekuasaan orang tua atau anak

tersebut ...

tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula mengenai usia yang diakui oleh anak maupun orang tua bahwa korban tersebut lahir pada tanggal 22 Pebruari 1995 sehingga tergolong sebagai anak telah dipertimbangkan secara tepat seingga keberatan memori banding poin 1 dan 2 tersebut patut ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan memori banding poin 3 bahwa korban direkrut para Terdakwa, bukan untuk dipekerjakan di Wilayah Republik Indonesia tetapi ke Luar Negeri yaitu Malaysia ; Menurut Majelis Hakim Banding bahwa tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana penjelasan pasal 2 merupakan delik formil artinya adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dipenuhi unsur-unsur pokok, dalam perkara ini misalnya : setiap orang, melakukan perekrutan, penampungan, dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dan seterusnya, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain sudah merupakan tindakan yang dapat dipidana meskipun tujuan untuk dieksploitasi baik di Indonesia maupun ke Luar Negera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilaksanakan atau dilakukan ; oleh karena itu keberatan dalam memori banding poin 3 tersebut patut ditolak atau dikesampingkan ; dan oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/PID/SUS/2013/PN.Kpg, tanggal 09 Januari tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

----- *Menimbang, ...*

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang pada Tingkat Banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 196/PID/SUS/2013/PN.KPG, tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah ...**

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.** . sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH. dan MINIARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PEN.PID/2014/PTK., tanggal 04 Februari 2014 dan putusan mana pada hari **Senin, tanggal 3 Maret 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.

JOSEPH F. E. FINA, SH.MH

MINIARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROHBINSON K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)